

# Pinjaman Angsuran Berjangka

bank  
**btpn**

A MEMBER OF  
SMBC Group

Pinjaman jangka panjang dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan:

- Investasi yaitu pembelian barang modal (capex) seperti pembelian tanah dan bangunan, kendaraan usaha, mesin.
- *Re-financing* atas pembelian barang modal (capex).
- Modal kerja

## RINGKASAN PRODUK



- Tenor maks. 60 bulan tergantung dari tujuan pembiayaan.
- Dalam mata uang Rupiah, limit pinjaman maks. per debitur untuk seluruh produk di BTPN Micro Business adalah Rp. 1 miliar.
- Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT.
- Bersifat *non revolving*.
- Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap maupun seluruhnya.
- Untuk PAB dengan pencairan bertahap dapat diberikan *availability period* yaitu periode ketersediaan dana agar dana dapat ditarik maks. dalam 12 (dua belas) bulan. Setelah *availability period* habis maka plafon yang belum terpakai menjadi hangus.
- Debitur dapat diberikan *grace period*. Pada masa itu, debitur hanya membayar bunga.
- PAB untuk investasi harus ada *self financing* (pembiayaan sendiri) dari debitur.
- Debitur dapat menentukan tanggal pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan *cash in flow* debitur.

## RISIKO



- Risiko pasar sesuai dengan suku bunga yang *floating*.
- Risiko biaya penalti jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
- Risiko bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran.
- Risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.



PT Bank BTPN Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

BTPN Care 1500 300 | [www.btpn.com](http://www.btpn.com)

**Sahabat Mikro untuk  
Tumbuh Bersama**



## PERSYARATAN & TATA CARA



- Usaha debitur berjalan min. 2 (dua) tahun.
- Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BTPN.
- Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK, ataupun masuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia dan / atau OJK.
- Debitur menyerahkan dokumen persyaratan.
- Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di BTPN, yaitu dapat berupa deposito, tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
- Debitur membuka rekening giro atau tabungan di BTPN.



## BIAYA

- Suku bunga pinjaman bersifat efektif *floating* dan dapat di-*review* sewaktu-waktu sesuai kebijakan BTPN dan kondisi pasar.
- Pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran (pokok + bunga) sesuai tanggal pencairan atau tanggal yang disepakati.
- Total angsuran pokok + bunga dapat berupa total angsuran tetap (bunga menurun) dan total angsuran menurun (pokok tetap). Bila tidak ada penyebutan khusus maka dianggap total angsuran tetap.
- Tanggal pendebitan bunga dan atau pokok dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan pada Jadwal Angsuran berikut perubahan perubahannya.

*\*) Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.*

## INFORMASI TAMBAHAN



- Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur.
- Jika memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), dan/atau Team Leader (TL) di cabang BTPN terdekat atau dapat menghubungi BTPN Care 1500 300.